

# Peran Hukum Adat Dalam Melindungi Pengetahuan Tradisional dan Kearifan Lokal Sebagai Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia

Rafly Yudhistira Eka Putra<sup>1</sup>, Irpan Maulana Sidik<sup>2</sup>, Ikhsan Mulyana<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Ilmu Hukum Universitas Nusa Putra dan [rafly.yudhistira\\_hk22@nusaputra.ac.id](mailto:rafly.yudhistira_hk22@nusaputra.ac.id)

<sup>2</sup> Ilmu Hukum Universitas Nusa Putra dan [irpan.maulana\\_hk22@nusaputra.ac.id](mailto:irpan.maulana_hk22@nusaputra.ac.id)

<sup>3</sup> Ilmu Hukum Universitas Nusa Putra dan [ikhsan.mulyana\\_hk22@nusaputra.ac.id](mailto:ikhsan.mulyana_hk22@nusaputra.ac.id)

## Article Info

### Article history:

Received Jan, 2025

Revised Feb, 2025

Accepted Feb, 2025

### Kata Kunci:

Hukum Adat, Pengetahuan Tradisional, Kearifan Lokal, Kekayaan Intelektual Komunal, Harmonisasi Hukum, Indonesia

### Keywords:

Customary Law, Traditional Knowledge, Local Wisdom, Communal Intellectual Property, Legal Harmonization, Indonesia

## ABSTRAK

Hukum adat memainkan peran penting dalam melindungi pengetahuan tradisional dan kearifan lokal sebagai kekayaan intelektual komunal di Indonesia. Sebagai sistem hukum yang berakar pada nilai-nilai komunitas, hukum adat berfungsi untuk menjaga dan melestarikan warisan budaya dari eksploitasi yang tidak sah. Namun, efektivitas hukum adat sering kali terbatas ketika berhadapan dengan pelanggaran di luar yurisdiksinya. Dalam konteks ini, harmonisasi antara hukum adat dan sistem hukum nasional menjadi krusial. Pengakuan hukum adat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan regulasi seperti UU No. 5 Tahun 2017 memberikan dasar untuk integrasi yang lebih kuat. Upaya ini bertujuan menciptakan perlindungan yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat adat di tengah tantangan globalisasi.

## ABSTRACT

Customary law plays a vital role in protecting traditional knowledge and local wisdom as communal intellectual property in Indonesia. Rooted in community values, customary law serves to safeguard and preserve cultural heritage from unauthorized exploitation. However, its effectiveness is often limited when addressing violations beyond its jurisdiction. In this context, harmonization between customary law and the national legal system becomes crucial. The recognition of customary law under Article 18B(2) of the 1945 Constitution and regulations such as Law No. 5 of 2017 provides a foundation for stronger integration. This effort aims to create equitable, sustainable protection that aligns with indigenous community values while addressing the challenges of globalization.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



### Corresponding Author:

Name: Rafly Yudhistira Eka Putra

Institution: Ilmu Hukum Universitas Nusa Putra

Email: [rafly.yudhistira\\_hk22@nusaputra.ac.id](mailto:rafly.yudhistira_hk22@nusaputra.ac.id)

## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi dan modernisasi yang semakin pesat telah membawa dampak signifikan terhadap eksistensi pengetahuan tradisional dan kearifan lokal di Indonesia. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman budaya yang memiliki berbagai jenis pengetahuan tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun. Ini mencakup teknik pertanian tradisional, pengobatan tradisional, dan berbagai ekspresi budaya. Ketika ciri-ciri dan keunikan budaya itu sendiri membantu masyarakat adat sebagai pemilik dan pengemban budaya untuk melestarikan tradisi, perlindungan hukum terhadap EBT menjadi sangat penting<sup>1</sup>. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, pengetahuan tradisional ini menghadapi berbagai ancaman dan tantangan yang memerlukan perlindungan hukum yang memadai.

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi adalah maraknya kasus misappropriation atau pengambilalihan tidak sah atas pengetahuan tradisional oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berbagai kasus telah menunjukkan bagaimana pengetahuan tradisional Indonesia dimanfaatkan secara komersial tanpa izin dan pembagian manfaat yang adil kepada masyarakat adat sebagai pemilik aslinya. Hal ini diperparah dengan belum adanya sistem perlindungan hukum yang komprehensif untuk melindungi pengetahuan tradisional dalam kerangka hukum formal Indonesia.

Peluang revitalisasi hukum adat di Indonesia, bagaimana hukum adat dapat menjadi kunci untuk pembangunan yang berkelanjutan dan pelestarian lingkungan, dengan memberikan contoh konkret dari implementasi yang berhasil<sup>2</sup>. Dalam konteks ini, hukum adat memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam melindungi pengetahuan tradisional dan kearifan lokal. Hukum adat, sebagai sistem hukum yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia, memiliki mekanisme tersendiri dalam mengatur kepemilikan, pemanfaatan, dan pelestarian pengetahuan tradisional. Sistem kepemilikan komunal yang menjadi karakteristik hukum adat sejalan dengan sifat pengetahuan tradisional yang pada dasarnya merupakan kekayaan intelektual komunal.

Urgensi peran hukum adat semakin relevan mengingat sistem hukum formal yang ada saat ini cenderung berorientasi pada perlindungan hak kekayaan intelektual individual, yang tidak sepenuhnya sesuai dengan karakteristik pengetahuan tradisional yang bersifat komunal. Hukum adat, dengan nilai-nilai dan norma-norma yang telah teruji waktu, menyediakan kerangka perlindungan yang lebih sesuai dengan karakter kolektif masyarakat Indonesia dan dapat menjadi basis pengembangan sistem perlindungan pengetahuan tradisional yang lebih komprehensif.

Selain itu, hukum adat juga memiliki mekanisme penyelesaian sengketa dan sistem sanksi yang telah terbukti efektif dalam menjaga keseimbangan sosial dan kelestarian pengetahuan tradisional. Melalui lembaga-lembaga adat, masyarakat dapat mengatur pemanfaatan pengetahuan tradisional sesuai dengan nilai-nilai dan kepentingan komunal mereka. Hal ini menjadi semakin penting di tengah meningkatnya kesadaran global akan pentingnya perlindungan pengetahuan tradisional dan kearifan lokal sebagai bagian dari warisan budaya yang harus dilestarikan.

---

1 Inge Dwisvimiar, 'Konsep Kekayaan Intelektual Komunal Atas Ekspresi Budaya Tradisional Seren Taun Kasepuhan Cisungsang Kabupaten Lebak', *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 6.1 (2022), pp. 53–72, doi:10.30656/ajudikasi.v6i1.4694.

2 Arief Fahmi Lubis, 'Peluang Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Kearifan Lokal: Potensi Pengembangan Ekonomi Lokal Sebagai Upaya Kedaulatan Negara', 3.2 (2022).

Oleh karena itu, pengakuan dan penguatan peran hukum adat dalam melindungi pengetahuan tradisional dan kearifan lokal menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak. Diperlukan upaya sistematis untuk mengintegrasikan nilai-nilai dan mekanisme hukum adat ke dalam sistem hukum nasional, sehingga tercipta perlindungan yang lebih komprehensif dan efektif terhadap kekayaan intelektual komunal Indonesia.

Dalam konteks penelitian tentang peran hukum adat dalam melindungi pengetahuan tradisional dan kearifan lokal sebagai kekayaan intelektual komunal di Indonesia, fenomena eksploitasi pengetahuan tradisional telah menjadi masalah yang semakin mengkhawatirkan. Berbagai kasus menunjukkan adanya pengambilan dan pemanfaatan pengetahuan tradisional tanpa izin dan kompensasi yang layak kepada masyarakat adat sebagai pemilik pengetahuan tersebut. Misalnya, kasus pengambilan dan pematenan obat-obatan tradisional oleh perusahaan farmasi asing tanpa memberikan pengakuan atau pembagian keuntungan kepada masyarakat adat yang telah mengembangkan pengetahuan tersebut selama berabad-abad. Selain itu, eksploitasi juga terjadi dalam bentuk komersialisasi motif-motif tradisional, teknik pengobatan, dan praktik budaya tanpa memperhatikan nilai-nilai sakral dan spiritual yang melekat pada pengetahuan tersebut.

1. Bagaimana Peran Hukum Adat Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Pengetahuan Tradisional Dan Kearifan Lokal Di Indonesia.
2. Bagaimana Efektivitas Mekanisme Hukum Adat Dalam Mencegah Dan Menangani Kasus-Kasus Eksploitasi Pengetahuan Tradisional.
3. Bagaimana Harmonisasi Antara Hukum Adat Dengan Sistem Hukum Nasional Dalam Konteks Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memahami secara mendalam peran hukum adat sebagai instrumen perlindungan pengetahuan tradisional dan kearifan lokal di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi mekanisme-mekanisme dalam hukum adat yang dapat efektif melindungi kekayaan intelektual komunal, serta mengkaji bagaimana sistem hukum adat dapat bersinergi dengan sistem hukum nasional dalam memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap pengetahuan tradisional.

Penelitian ini memiliki nilai teoretis dan praktis yang signifikan. Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum adat dan hukum kekayaan intelektual, dengan memberikan analisis menyeluruh tentang peran hukum adat dalam konteks modern. Secara praktis, temuan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam mengembangkan undang-undang yang mengakomodasi peran hukum adat dalam perlindungan pengetahuan tradisional. Dalam konteks masyarakat adat, penelitian ini dapat membantu mengembangkan undang-undang yang mempertimbangkan peran hukum adat dalam perlindungan pengetahuan tradisional.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian tentang peran hukum adat dalam melindungi pengetahuan tradisional dan kearifan lokal sebagai kekayaan intelektual komunal di Indonesia ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dipilih karena penelitian ini mengkaji dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan serta bahan pustaka yang berkaitan dengan perlindungan

pengetahuan tradisional dan kearifan lokal dalam perspektif hukum adat dan hukum kekayaan intelektual.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini melibatkan meninjau setiap undang-undang yang berkaitan dengan topik penelitian, terutama undang-undang yang berkaitan dengan pengakuan hukum adat, perlindungan pengetahuan tradisional, dan kekayaan intelektual komunal. Pendekatan ini mencakup meninjau Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang tentang hak kekayaan intelektual, dan Undang-Undang terkait hak kekayaan intelektual.

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku teks hukum, jurnal-jurnal, artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu, pendapat ahli hukum, dan berbagai literatur tentang hukum adat, pengetahuan tradisional, dan kekayaan intelektual publik. Penggunaan bahan hukum sekunder ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman konseptual yang komprehensif tentang peran hukum adat dalam melindungi pengetahuan tradisional dan kearifan lokal.

Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan untuk mengumpulkan, mempelajari, dan mempelajari berbagai literatur, dokumen, dan hasil penelitian yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif analitis, yang mencakup pengorganisasian bahan hukum, pengkategorian berdasarkan tema-tema yang relevan, interpretasi, dan penarikan kesimpulan

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum adat memainkan peran penting dalam melindungi pengetahuan tradisional dan kearifan lokal sebagai kekayaan intelektual komunal di Indonesia. Kekayaan adalah sesuatu yang unik dan pantas yang dimiliki oleh setiap orang. Dalam pengertian hukum kekayaan, adalah sekelompok hak yang diberikan atau dilindungi oleh pemerintah untuk menunjukkan segala sesuatu yang merupakan subjek kepemilikan, nyata atau tidak nyata, berwujud atau tidak berwujud, atau yang memiliki nilai tukar atau menghasilkan kekayaan. Hukum adat mencerminkan nilai-nilai, norma, dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun, karena itu adalah sistem hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Nilai-nilai ini sering kali menjadi dasar perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dan kearifan lokal, karena keduanya dianggap sebagai bagian integral dari identitas budaya suatu komunitas.

Melalui hukum adat, masyarakat adat dapat menjaga dan mengatur penggunaan pengetahuan tradisional mereka, termasuk pengobatan tradisional, seni, kerajinan, dan praktik-praktik agraris yang berbasis kearifan lokal. Hukum adat berfungsi untuk memastikan bahwa kekayaan intelektual komunal ini tidak disalahgunakan oleh pihak luar tanpa izin atau penghargaan yang layak kepada komunitas pemiliknya. Dalam konteks ini, hukum adat bertindak sebagai mekanisme perlindungan berbasis komunitas yang lebih dekat dengan realitas kehidupan masyarakat adat dibandingkan hukum positif negara.

Namun, tantangan muncul ketika hukum adat harus diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional. Sistem hukum modern cenderung berorientasi pada individu dan hak milik pribadi, sementara hukum adat mengutamakan prinsip komunalitas. Perbedaan ini sering kali menyebabkan konflik dalam upaya memberikan perlindungan hukum yang efektif terhadap pengetahuan tradisional dan kearifan lokal. Meskipun Indonesia telah memiliki instrumen hukum nasional seperti Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Kekayaan Intelektual,

mekanisme ini belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik khas kekayaan intelektual komunal.<sup>3</sup>

Dalam menghadapi tantangan globalisasi dan eksploitasi komersial, sinergi antara hukum adat dan hukum nasional menjadi krusial. Pemerintah dapat memainkan peran strategis dengan mengakui dan memperkuat peran hukum adat melalui regulasi yang mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum adat ke dalam kebijakan perlindungan kekayaan intelektual. Regulasi terkait pengetahuan tradisional dalam undang-undang paten adalah hal baru di Indonesia. Pasca kemerdekaan, Undang-undang paten telah mengalami beberapa kali revisi sejak awal diberlakukannya, diantaranya dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1989, kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 13 tahun 1997 dan kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001. Meskipun Indonesia telah memiliki undang-undang paten sejak tahun 1989, penyesuaian terhadap pengetahuan obat tradisional baru dimasukkan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten, akan tetapi hanya melindungi mikroorganisme yang berbentuk jasad renik<sup>4</sup>. Selain itu, penguatan kelembagaan komunitas adat dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan kearifan lokal juga menjadi bagian dari strategi yang diperlukan.

Dengan demikian, hukum adat bukan hanya menjadi alat perlindungan, tetapi juga sarana untuk mempertahankan identitas budaya dan memastikan bahwa pengetahuan tradisional serta kearifan lokal dapat terus diwariskan kepada generasi mendatang secara berkelanjutan.

### **3.1 Bagaimana Peran Hukum Adat Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Pengetahuan Tradisional Dan Kearifan Lokal Di Indonesia?**

Hukum adat memiliki peran yang signifikan dalam memberikan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dan kearifan lokal di Indonesia. Sebagai sistem hukum yang berakar pada tradisi, nilai, dan norma masyarakat adat, hukum adat mencerminkan pandangan hidup komunitas yang mengedepankan kolektivitas dan keberlanjutan. Pengetahuan tradisional dan kearifan lokal, seperti praktik pengobatan tradisional, seni, kerajinan, dan pengelolaan sumber daya alam berbasis tradisi, merupakan bagian integral dari identitas budaya masyarakat adat. Hukum adat melindungi kekayaan ini melalui mekanisme pengaturan internal yang diakui dan dihormati oleh anggota komunitas.

Salah satu cara hukum adat memberikan perlindungan adalah dengan mengatur akses dan penggunaan pengetahuan tradisional oleh pihak luar. Pengetahuan ini sering kali dianggap sebagai milik bersama komunitas, sehingga hukum adat menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hak kolektif tersebut. Misalnya, dalam konteks praktik pengobatan tradisional, hukum adat dapat mengatur siapa yang berhak mengajarkan atau menggunakan pengetahuan tersebut, sehingga mencegah penyalahgunaan atau eksploitasi oleh pihak yang tidak berwenang.

Selain itu, hukum adat juga berfungsi untuk memastikan bahwa kearifan lokal tetap lestari dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Proses pewarisan ini dilakukan melalui adat istiadat yang mengatur cara-cara tertentu dalam pengajaran, praktik, dan penggunaan pengetahuan

---

<sup>3</sup> Andy Usmina Wijaya, Sekaring Ayumeida Kusnadi, and Fikri Hadi, 'Konsep Keadilan Sosial Dalam Regulasi Pengetahuan Tradisional Untuk Menjamin Hak Komunal Di Indonesia', 6 (2024), pp. 281–300

<sup>4</sup> Nurul Fitriani and Adi Sulistiyono, 'Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal Terhadap Obat Tradisional Jamu Sebagai Pengetahuan Tradisional', Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora, 1.3 (2024), pp. 253–79, doi:10.62383/aliansi.v1i3.226.

tradisional. Hal ini mencakup ritual, tradisi lisan, dan praktik kehidupan sehari-hari yang mengikat anggota komunitas untuk menjaga dan melestarikan kekayaan budaya mereka. Namun, peran hukum adat dalam memberikan perlindungan tidak terlepas dari tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pengakuan dan integrasi hukum adat dalam sistem hukum nasional. Sistem hukum modern di Indonesia sering kali berorientasi pada kepemilikan individu, sedangkan hukum adat menekankan hak kolektif dan komunal. Ketidaksesuaian ini menyebabkan sulitnya melindungi pengetahuan tradisional dan kearifan lokal melalui mekanisme hukum formal. Contohnya adalah kasus eksploitasi komersial terhadap produk budaya atau sumber daya alam berbasis tradisional, di mana hukum nasional belum sepenuhnya melindungi hak-hak komunitas adat.

Meski demikian, ada peluang untuk memperkuat peran hukum adat melalui pengakuan dalam kebijakan nasional. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, misalnya, memberikan landasan hukum untuk melindungi dan melestarikan budaya, termasuk pengetahuan tradisional dan kearifan lokal. Selain itu, pengakuan masyarakat adat dalam peraturan seperti Undang-Undang Desa dan kebijakan otonomi daerah juga memberikan ruang bagi hukum adat untuk memainkan peran lebih besar.

Integrasi hukum adat dengan hukum nasional dapat dilakukan melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk menentukan cara terbaik dalam melindungi kekayaan intelektual mereka, hukum adat dapat menjadi bagian penting dari strategi perlindungan yang komprehensif. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki banyak potensi dalam hal Kekayaan Intelektual Komunal (KIK), termasuk Pengetahuan Tradisional. Pengetahuan tradisional merupakan identitas nasional Indonesia dan termasuk dalam kerangka Hak Kekayaan Intelektual yang harus dilindungi. Ini karena banyaknya suku, adat, budaya, dan kearifan lokal yang berbeda di Indonesia<sup>5</sup>. Sinergi ini juga dapat diperkuat melalui pelibatan Indonesia dalam konvensi internasional, seperti Konvensi Nagoya, yang mengatur pembagian manfaat dari penggunaan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional.

Dengan demikian, hukum adat berperan tidak hanya sebagai alat perlindungan, tetapi juga sebagai sarana pelestarian identitas budaya. Dalam menghadapi tekanan globalisasi dan eksploitasi komersial, penguatan hukum adat dan pengakuannya dalam sistem hukum nasional menjadi langkah krusial untuk memastikan pengetahuan tradisional dan kearifan lokal tetap terjaga sebagai warisan budaya bangsa.

### **3.2 Bagaimana Efektivitas Mekanisme Hukum Adat Dalam Mencegah Dan Menangani Kasus-Kasus Eksploitasi Pengetahuan Tradisional?**

Efektivitas mekanisme hukum adat dalam mencegah dan menangani eksploitasi pengetahuan tradisional di Indonesia masih menjadi topik yang kompleks. Sebagai bagian dari sistem hukum yang bersifat lokal dan komunal, hukum adat memiliki keunggulan dalam melindungi pengetahuan tradisional karena berakar langsung pada tradisi masyarakat. Namun, efektivitasnya menghadapi berbagai tantangan, terutama ketika berhadapan dengan sistem hukum nasional dan dinamika globalisasi.

---

5 Nurul Fitriani and Adi Sulistiyono.

Hukum adat bekerja berdasarkan normanorma yang diwariskan secara turun-temurun dan diterapkan secara konsensual dalam komunitas adat. Mekanisme ini memungkinkan masyarakat untuk menjaga dan mengatur akses terhadap pengetahuan tradisional, termasuk praktik pengobatan, teknologi agraris, seni, dan budaya, yang dianggap sebagai bagian dari warisan kolektif. Dalam hal pencegahan eksploitasi, hukum adat sering kali menetapkan aturan yang tegas mengenai siapa yang memiliki hak untuk menggunakan atau menyebarkan pengetahuan tersebut. Misalnya, dalam banyak masyarakat adat, hanya anggota komunitas tertentu atau pemegang otoritas adat yang diperbolehkan mengakses dan mengelola pengetahuan tradisional.

Namun, dalam menghadapi eksploitasi eksternal, seperti komersialisasi oleh pihak luar atau pelanggaran oleh entitas korporasi, mekanisme hukum adat sering kali kurang efektif. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan hukum adat yang tidak memiliki sanksi yang dapat ditegakkan secara formal di luar komunitas adat. Selain itu, pengakuan hukum adat dalam sistem hukum nasional sering kali bersifat parsial. Meskipun Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengakui eksistensi masyarakat hukum adat, perlindungan tersebut bergantung pada sejauh mana hukum adat tersebut masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kasus-kasus eksploitasi pengetahuan tradisional menunjukkan celah dalam mekanisme hukum adat. Salah satu contohnya adalah penggunaan pengetahuan tradisional oleh perusahaan tanpa memberikan manfaat kembali kepada komunitas adat. Dalam kasus seperti ini, hukum adat sering kali tidak mampu menuntut keadilan di tingkat nasional atau internasional. Hal ini dikarenakan hukum adat tidak memiliki mekanisme litigasi yang setara dengan hukum positif. Akibatnya, banyak kasus eksploitasi yang tidak terselesaikan atau hanya berakhir dengan kesepakatan informal yang tidak menguntungkan bagi komunitas adat.

Dalam konteks ini, peran negara menjadi penting untuk memperkuat mekanisme hukum adat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan memberikan landasan hukum untuk melindungi dan melestarikan pengetahuan tradisional sebagai bagian dari warisan budaya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk melibatkan hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam. Namun, implementasi undang-undang ini sering kali terkendala oleh kurangnya koordinasi antara pemerintah dan masyarakat adat, serta minimnya pemahaman tentang pentingnya perlindungan kekayaan intelektual komunal.

Selain itu, sebagai negara pihak dalam Konvensi Nagoya, Indonesia harus memastikan bahwa masyarakat adat mendapatkan manfaat yang adil dari penggunaan pengetahuan tradisional mereka. Ini diatur oleh prinsip pembagian manfaat, juga dikenal sebagai benefit-sharing. Meskipun demikian, penerapan prinsip ini membutuhkan penguatan kapasitas hukum adat agar mampu berfungsi sebagai instrumen perlindungan yang efektif di tingkat nasional dan internasional.

Upaya untuk meningkatkan efektivitas mekanisme hukum adat dalam mencegah dan menangani eksploitasi pengetahuan tradisional memerlukan pendekatan holistik. Sinergi antara hukum adat dan hukum nasional harus diperkuat melalui pengakuan formal terhadap hak-hak masyarakat adat. Pengakuan ini harus diikuti dengan pemberian akses kepada masyarakat adat untuk mendapatkan perlindungan hukum melalui jalur formal, seperti registrasi pengetahuan tradisional dalam sistem kekayaan intelektual nasional.

Pendidikan dan pelatihan hukum bagi komunitas adat juga menjadi langkah penting untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menghadapi eksploitasi. Dengan memahami hak-hak mereka di bawah hukum nasional dan internasional, masyarakat adat dapat lebih proaktif dalam melindungi pengetahuan tradisional mereka. Selain itu, pembentukan lembaga khusus yang mengawasi perlindungan pengetahuan tradisional dan kearifan lokal dapat menjadi solusi untuk memastikan bahwa hukum adat mendapat dukungan yang memadai dalam menangani kasus eksploitasi.

Efektivitas mekanisme hukum adat juga dapat diperkuat dengan pengembangan model kolaborasi antara komunitas adat, pemerintah, dan sektor swasta. Dalam hal ini, komunitas adat harus dilibatkan secara aktif dalam pengambilan keputusan yang menyangkut penggunaan pengetahuan tradisional mereka. Dengan pendekatan partisipatif, hukum adat dapat berfungsi sebagai elemen penting dalam strategi perlindungan pengetahuan tradisional yang lebih luas, sekaligus menjadi jembatan untuk mencapai keadilan sosial dan pelestarian budaya di Indonesia.

### **3.3 Bagaimana Harmonisasi Antara Hukum Adat Dengan Sistem Hukum Nasional Dalam Konteks Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal?**

Harmonisasi antara hukum adat dan sistem hukum nasional dalam konteks perlindungan kekayaan intelektual komunal merupakan tantangan yang penting untuk menjamin keadilan bagi masyarakat adat sekaligus melestarikan pengetahuan tradisional dan kearifan lokal sebagai bagian dari warisan budaya bangsa. Hukum adat di Indonesia memiliki peran strategis karena ia berfungsi sebagai sistem hukum yang mengatur kehidupan komunitas adat, termasuk dalam menjaga dan melindungi kekayaan intelektual komunal seperti praktik pengobatan tradisional, seni, kerajinan, dan pengetahuan agraris. Di sisi lain, sistem hukum nasional memberikan kerangka hukum yang lebih luas, tetapi sering kali kurang sensitif terhadap karakteristik kolektif dari kekayaan intelektual komunal.

Pengakuan terhadap eksistensi hukum adat diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan ini menjadi dasar konstitusional bagi harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional. Namun, dalam praktiknya, pengakuan ini belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem perlindungan hukum nasional, terutama dalam isu kekayaan intelektual komunal.

Hukum nasional Indonesia, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, lebih berfokus pada perlindungan kekayaan intelektual berbasis individu. Hal ini menciptakan kesenjangan dengan hukum adat, yang memandang kekayaan intelektual sebagai milik komunal yang diwariskan secara turun-temurun. Misalnya, pengetahuan tentang obat-obatan tradisional atau teknik bercocok tanam yang dimiliki suatu komunitas adat tidak selalu dapat didaftarkan dalam sistem kekayaan intelektual nasional karena sistem ini membutuhkan pencipta atau pemilik yang spesifik.

Dalam konteks ini, harmonisasi hukum diperlukan untuk mengintegrasikan prinsip hukum adat ke dalam kerangka hukum nasional. Salah satu langkah penting adalah melalui regulasi yang mengakomodasi karakteristik kekayaan intelektual komunal. Contoh kebijakan yang relevan adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Undang-undang ini

memberikan landasan hukum untuk melestarikan kebudayaan, termasuk pengetahuan tradisional dan kearifan lokal, sebagai bagian dari warisan budaya nasional. Selain itu, peraturan ini mengakui pentingnya peran masyarakat adat dalam melestarikan dan memanfaatkan kekayaan budaya mereka.

Upaya harmonisasi juga tercermin dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Peraturan ini memperkenalkan konsep registrasi kekayaan intelektual komunal, yang memungkinkan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional didaftarkan atas nama komunitas pemiliknya. Melalui mekanisme ini, hukum nasional berupaya mengakomodasi hak-hak kolektif yang diakui dalam hukum adat. Namun, implementasi kebijakan ini sering kali menemui kendala, seperti minimnya pemahaman masyarakat adat tentang proses registrasi dan kurangnya infrastruktur untuk mendukung pelaksanaannya.

Harmonisasi juga memerlukan pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual komunal tidak hanya bersifat formal tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung dalam hukum adat. Misalnya, dalam kasus penggunaan sumber daya genetik yang melibatkan pengetahuan tradisional, prinsip pembagian manfaat (benefit-sharing) sebagaimana diatur dalam Protokol Nagoya dapat diterapkan dengan melibatkan masyarakat adat dalam negosiasi dan pengelolaan hasil.

Selain itu, penguatan kelembagaan menjadi faktor kunci dalam harmonisasi antara hukum adat dan sistem hukum nasional. Pembentukan lembaga khusus yang berfungsi sebagai penghubung antara komunitas adat dan pemerintah dapat membantu mengatasi kendala teknis dan administratif yang sering kali dihadapi oleh masyarakat adat. Lembaga ini dapat bertindak sebagai mediator dalam kasus pelanggaran kekayaan intelektual komunal sekaligus memastikan bahwa hukum adat diintegrasikan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat nasional.

Namun, harmonisasi juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah perbedaan paradigma antara hukum adat dan hukum nasional. Hukum adat cenderung bersifat fleksibel, kontekstual, dan berorientasi pada komunitas, sedangkan hukum nasional bersifat rigid, terstandarisasi, dan sering kali berorientasi pada individu. Untuk mengatasi perbedaan ini, diperlukan dialog yang berkelanjutan antara pemerintah, masyarakat adat, dan pihak terkait lainnya untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan.

Harmonisasi antara hukum adat dan sistem hukum nasional tidak hanya penting untuk melindungi kekayaan intelektual komunal tetapi juga untuk memperkuat identitas budaya nasional di tengah globalisasi. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum adat ke dalam sistem hukum nasional, Indonesia dapat menciptakan mekanisme perlindungan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Harmonisasi ini juga dapat menjadi model bagi negara lain yang menghadapi tantangan serupa, sekaligus menunjukkan komitmen Indonesia dalam menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Secara krusial inti dari tiga pembahasan terkait peran hukum adat, efektivitas mekanisme hukum adat, dan harmonisasi hukum adat dengan sistem hukum nasional menunjukkan bahwa perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dan kearifan lokal di Indonesia membutuhkan pendekatan yang holistik dan sinergis. Hukum adat memiliki peran sentral dalam melindungi pengetahuan tradisional dan kearifan lokal karena ia berakar pada nilai-nilai dan norma-norma

komunitas adat. Sebagai sistem hukum yang hidup dalam masyarakat, hukum adat berfungsi untuk menjaga pengetahuan kolektif dari generasi ke generasi. Dalam konteks ini, hukum adat memainkan peran strategis sebagai benteng pertama dalam mencegah eksploitasi atau penggunaan yang tidak sah atas kekayaan intelektual komunal.

Namun, efektivitas mekanisme hukum adat dalam mencegah dan menangani kasus eksploitasi sering kali menghadapi tantangan, terutama ketika berhadapan dengan entitas eksternal seperti perusahaan atau individu yang tidak menghormati norma adat. Dalam kasus-kasus seperti ini, hukum adat cenderung kurang memiliki daya tawar karena keterbatasan yurisdiksi dan sanksi yang dapat ditegakkan di luar komunitas adat. Hal ini menggarisbawahi perlunya penguatan hukum adat melalui dukungan sistem hukum nasional, baik dalam bentuk pengakuan formal maupun penyediaan mekanisme hukum yang memungkinkan masyarakat adat untuk menuntut keadilan di tingkat yang lebih tinggi.

Harmonisasi antara hukum adat dan sistem hukum nasional menjadi kunci untuk menciptakan perlindungan yang efektif dan berkelanjutan terhadap kekayaan intelektual komunal. Sistem hukum nasional harus mengakomodasi karakteristik unik dari kekayaan intelektual komunal, seperti sifat kolektif dan diwariskan, yang menjadi dasar hukum adat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2017 tentang Kekayaan Intelektual Komunal adalah langkah awal yang baik, tetapi implementasinya masih perlu ditingkatkan. Dialog antara pemerintah dan masyarakat adat, serta penguatan kelembagaan, harus menjadi prioritas untuk memastikan bahwa hukum adat dapat diintegrasikan secara efektif ke dalam sistem hukum nasional.

Secara keseluruhan, perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dan kearifan lokal membutuhkan sinergi yang kuat antara hukum adat dan hukum nasional. Kombinasi antara pendekatan berbasis komunitas dan kerangka hukum formal akan memberikan perlindungan yang lebih inklusif, memberdayakan masyarakat adat, dan melestarikan warisan budaya bangsa. Upaya ini tidak hanya penting untuk menjaga identitas budaya Indonesia tetapi juga untuk memastikan bahwa kekayaan intelektual komunal dapat memberikan manfaat yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat adat di era globalisasi.

#### 4. KESIMPULAN

Dalam hal perlindungan kekayaan intelektual komunal, harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional adalah upaya strategis untuk memberikan perlindungan yang adil terhadap pengetahuan tradisional dan kearifan lokal masyarakat adat Indonesia. Hukum adat dan hukum nasional bekerja sama untuk melindungi kekayaan intelektual masyarakat, meskipun mereka adalah sistem hukum yang berbeda secara paradigma. Hukum adat berfungsi sebagai mekanisme lokal yang berbasis nilai-nilai tradisional dan kolektivitas, sementara hukum nasional memberikan kerangka perlindungan formal yang diakui di tingkat nasional dan internasional.

Pengakuan terhadap hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional telah diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Namun, implementasi pengakuan ini sering kali menghadapi tantangan, terutama karena sistem hukum nasional masih lebih berfokus pada perlindungan hak-hak individu daripada hak-hak kolektif. Untuk mengatasi kesenjangan ini, berbagai regulasi telah diperkenalkan, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2017 tentang Kekayaan Intelektual Komunal.

Regulasiregulasi ini berupaya mengakomodasi karakteristik kekayaan intelektual komunal, seperti hak kolektif masyarakat adat atas pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya.

Namun, keberhasilan harmonisasi ini sangat bergantung pada upaya nyata untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum adat ke dalam sistem hukum nasional. Hal ini mencakup penguatan mekanisme perlindungan berbasis komunitas, registrasi kekayaan intelektual komunal, dan pengembangan model pembagian manfaat yang melibatkan masyarakat adat secara langsung. Pendekatan partisipatif menjadi kunci untuk memastikan bahwa perlindungan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat adat. Selain itu, penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat lokal dan nasional diperlukan untuk mengatasi kendala teknis dan administratif yang sering kali menghambat implementasi regulasi.

Harmonisasi ini juga menghadapi tantangan dari globalisasi dan eksploitasi komersial. Oleh karena itu, sinergi antara hukum adat dan hukum nasional harus diarahkan tidak hanya untuk melindungi kekayaan intelektual komunal, tetapi juga untuk memastikan bahwa manfaat dari penggunaannya dapat dirasakan oleh masyarakat adat. Dengan demikian, harmonisasi ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk melestarikan warisan budaya, memperkuat identitas nasional, dan memenuhi kewajiban internasional Indonesia dalam perlindungan kekayaan intelektual berbasis komunitas.

Kesimpulannya, harmonisasi antara hukum adat dan sistem hukum nasional merupakan langkah krusial dalam memberikan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dan kearifan lokal sebagai kekayaan intelektual komunal. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum adat dalam kebijakan nasional dan memperkuat perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat, Indonesia dapat menciptakan sistem yang adil, inklusif, dan berkelanjutan untuk melestarikan warisan budaya bangsa di tengah tantangan globalisasi.

## SARAN

Sebagai langkah lanjut dari pembahasan mengenai harmonisasi hukum adat dengan sistem hukum nasional dalam konteks perlindungan kekayaan intelektual komunal, ada beberapa saran yang dapat diajukan. Penting bagi para pemangku kepentingan untuk mendorong integrasi yang lebih kuat antara kedua sistem hukum tersebut melalui pendekatan yang inklusif dan berbasis pada kebutuhan masyarakat adat. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah meningkatkan pengakuan hukum adat dalam kebijakan nasional, terutama dalam peraturan tentang kekayaan intelektual. Pemerintah perlu memastikan bahwa peraturan ini tidak hanya bersifat formal tetapi juga relevan dengan konteks dan praktik lokal.

Selain itu, pendekatan partisipatif harus menjadi prinsip utama dalam proses pengambilan keputusan terkait perlindungan kekayaan intelektual komunal. Masyarakat adat harus dilibatkan secara aktif dalam proses registrasi, pengelolaan, dan pengaturan manfaat dari pengetahuan tradisional mereka. Dengan cara ini, hukum adat tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi juga berfungsi sebagai pilar utama dalam sistem perlindungan nasional.

Penting juga untuk memperkuat mekanisme implementasi di lapangan melalui pengembangan kapasitas kelembagaan, baik di tingkat lokal maupun nasional. Lembaga yang mengawasi kekayaan intelektual komunal harus diberi mandat yang jelas untuk bekerja sama dengan komunitas adat dalam menangani kasus eksploitasi atau pelanggaran. Selain itu, pelatihan

dan pendidikan hukum bagi masyarakat adat dapat membantu mereka memahami hak-hak mereka di bawah sistem hukum nasional dan internasional.

Dari perspektif global, Indonesia perlu memanfaatkan kerangka kerja internasional seperti Protokol Nagoya untuk memastikan pembagian manfaat yang adil dari penggunaan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional. Langkah ini tidak hanya akan melindungi masyarakat adat dari eksploitasi tetapi juga memberikan peluang ekonomi yang berkelanjutan bagi mereka.

Dengan demikian, harmonisasi antara hukum adat dan sistem hukum nasional membutuhkan komitmen yang kuat dari berbagai pihak. Kebijakan yang integratif dan berbasis pada dialog akan membantu menciptakan sistem perlindungan yang tidak hanya melindungi hak-hak masyarakat adat tetapi juga melestarikan kekayaan budaya Indonesia sebagai bagian dari identitas nasional. Upaya ini juga akan memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi tantangan globalisasi dan memastikan bahwa kekayaan intelektual komunal dapat terus memberikan manfaat bagi generasi mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dwisvimiari, Inge, 'Konsep Kekayaan Intelektual Komunal Atas Ekspresi Budaya Tradisional Seren Taun Kasepuhan Cisungsang Kabupaten Lebak', *Adjudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 6.1 (2022), pp. 53–72, doi:10.30656/ajudikasi.v6i1.4694
- Lubis, Arief Fahmi, 'Peluang Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Kearifan Lokal: Potensi
- Nurul Fitriani, and Adi Sulistiyono, 'Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal Terhadap Obat Pengembangan Ekonomi Lokal Sebagai Upaya Kedaulatan Negara', 3.2 (2022)
- Regulasi Pengetahuan Tradisional Untuk Menjamin Hak Komunal di Indonesia', 6 (2024), pp. 281– 300
- Tradisional Jamu Sebagai Pengetahuan Tradisional', *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1.3 (2024), pp. 253–79, doi:10.62383/aliansi.v1i3.226
- Wijaya, Andy Usmina, Sekaring Ayumeida Kusnadi, and Fikri Hadi, 'Konsep Keadilan Sosial Dalam
- Weley, N. C., Puspita, V., Nurlaly, N., Idham, I., & Aryani, G. (2024). Peran Hukum Adat dan Hukum Nasional dalam Melindungi Pengetahuan Tradisional sebagai Kekayaan Intelektual Komunal. *Barelang Journal of Legal Studies*, 2(1), 17-56.